

PROBLEMATIK YURIDIS TERHADAP JASA ADVOKAT DALAM UNDANG-UNDANG ADVOKAT

FRANSISKUS RAHMAD ZAI, ELIZABETH GHOZALI, PANDAPOTAN TAMBA
Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Fakultas Hukum Universitas Satya Terra
Bhineka

frans.zai@gmail.com; ibethghoz@gmail.com; tambapanda30@gmail.com

Abstract: *The advocate profession is a profession that provides legal services to clients in the form of providing legal advice and/or legal assistance as well as being a legal representative who acts for and on behalf of and in the client's legal interests. Therefore, advocates have the right to receive an honorarium for legal services provided to their clients, the amount of which is determined fairly based on an agreement between the advocate and their client in accordance with the provisions of Article 21 paragraph (2) of the Advocate Law. The arrangement for advocate services shows that the advocate's honorarium is entirely the result of negotiations between the advocate and the client, without limits. The lack of standardization of the regulation of advocate services in the Advocate Law can give rise to several legal problems, including: 1) the cost of legal services becomes expensive, making it quite burdensome for justice seekers; 2) the emergence of disputes or disputes between advocates and clients which result in lawsuits in court; 3) has the potential to become a means of money laundering.*

Keywords: *Advocate, Honorarium.*

Abstrak: Profesi advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum kepada klien berupa pemberian nasihat hukum dan/atau pendampingan hukum serta menjadi kuasa hukum yang bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum klien. Oleh karena itu, advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya yang besarnya ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan antara advokat dan kliennya sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Advokat. Pada pengaturan jasa advokat tersebut menunjukkan honorarium advokat sepenuhnya hasil negosiasi advokat dengan klien, tanpa batas. Ketiadaan standarisasi pengaturan jasa advokat dalam Undang-Undang Advokat tersebut dapat menimbulkan beberapa persoalan hukum, antara lain: 1) biaya jasa hukum menjadi mahal sehingga cukup memberatkan bagi para pencari keadilan; 2) munculnya perselisihan atau sengketa antara advokat dan klien yang berujung gugatan di pengadilan; 3) berpotensi menjadi sarana pencucian uang.

Kata Kunci: Advokat, Honorarium.

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Itu sebabnya konstitusi Indonesia menetapkan bahwa setiap warga masyarakat berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Palma, 2014). Implementasi dari upaya pelaksanaan prinsip negara hukum itu adalah adanya penegak hukum (*law enforcer*), yang dalam konteks Indonesia salah satunya adalah advokat di samping lembaga peradilan, kepolisian dan kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) menyebutkan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Undang-undang ini pun menegaskan bahwa advokat merupakan profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, dan dalam melaksanakan profesi tersebut advokat berstatus sebagai penegak hukum yang menjalankan profesi secara bebas dan mandiri

di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Advokat sebagai penegak hukum artinya advokat sebagai salah satu instrumen atau pilar penegakan hukum yang kedudukannya setara dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan dan kekuasaan kehakiman.

Kekhususan bagi profesi advokat diberikan oleh undang-undang dengan menyatakan bahwa advokat menjalankan profesinya secara bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Mengacu pada Pasal 14 dan Pasal 15 UU Advokat, “bebas” berarti advokat mempunyai keleluasaan untuk menjalankan profesinya baik di luar maupun di dalam pengadilan serta bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang ditanganinya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, makna “mandiri” dalam pelaksanaan profesi advokat mengungkapkan bahwa dalam konteks penegakan hukum advokat melaksanakan profesinya secara otonom, bebas dari intervensi kekuasaan maupun politik. Meskipun undang-undang menjamin kebebasan dan kemandirian advokat dalam melaksanakan profesinya, namun undang-undang juga memberikan batasan etis dengan menekankan bahwa kebebasan dan kemandirian itu harus digunakan advokat secara bertanggung jawab, yakni dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan (Lubis, 2022).

Undang-undang mengatur bahwa dalam menjalankan profesinya, advokat berhak menerima honorarium. Namun undang-undang tidak mengatur standard besarnya honorarium advokat. Undang-undang hanya menyebutkan bahwa besarnya honorarium advokat atas jasa hukum yang diberikannya ditetapkan secara wajar berdasarkan kesepakatan antara advokat dan klien.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan untuk dikaji adalah persoalan hukum yang berpotensi muncul disebabkan tidak adanya batasan terkait ketentuan honorarium advokat di dalam Undang-Undang Advokat?

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Umum Tentang Advokat

Advokat adalah salah satu profesi hukum yang mempunyai tugas memberikan bantuan hukum, pelayanan hukum ataupun jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan (Alam, 2004). Akar kata advokat, apabila didasarkan pada Kamus Latin-Indonesia (Perwadarminta, 1969), dapat ditelusuri dari bahasa Latin, yaitu *advocatus*, yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan. Black’s Law Dictionary menyatakan advokat adalah : “*One who assists, defends, or pleads for another. One who renders legal advice and aid and pleads the cause of another before a court or a tribunal. A person learned in the law and duly admitted to practice, who assists his client with advice, and pleads for him in open court. An assistant, adviser; plead for causes.*” (Black, 1990) (Terjemahan bebas: seorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan di hadapan pengadilan. Seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.” Dengan demikian, bidang pekerjaan advokat adalah memberikan jasa hukum atau bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya. Tentu saja pemberian bantuan hukum oleh advokat dalam kerangka yang lebih besar ditujukan untuk memenuhi tujuan hukum, yaitu

keadilan, kemanfaatan, kepastian, keteraturan, dan penyeimbang berbagai kepentingan (Raharjo, 2014).

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan UU Advokat mengatur sejumlah kewajiban dan hak advokat dalam menjalankan profesi advokat. Kewajiban dan hak yang diatur di dalam KEAI dan UU Advokat itu menjadi pedoman yang harus dipatuhi advokat dalam melaksanakan profesi yang sering disebut sebagai *officium nobile* (tugas mulia) itu. Pada Pasal 3 KEI disebutkan kewajiban yang harus dipatuhi dalam menjalankan profesi advokat, yakni tidak dapat menolak memberikan jasa hukum karena alasan perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosial kecuali bila perkara tersebut tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Advokat harus tetap mengutamakan penegakan hukum, kebenaran dan keadilan daripada perolehan imbalan materi; memperjuangkan hak azasi manusia; memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat; memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. Advokat pun tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat; harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*); harus bersikap sopan terhadap semua pihak dengan tetap mempertahankan hak dan martabat advokat (Tarantang, 2017).

Lebih lanjut Pasal 4 KEAI juga menyebutkan bahwa advokat dalam menangani perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai; tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien dan juga tidak boleh menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Advokat dalam menentukan besarnya honorarium, wajib mempertimbangkan kemampuan klien serta tidak membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Dalam mengurus perkara *pro bono*, advokat harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara yang ditanganinya dengan menerima uang jasa; harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya; memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan tetap menjaga rahasia tersebut setelah sampai berakhir hubungannya dengan klien; tidak boleh melepaskan tugas pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien (Tarantang, 2017).

Pada Pasal 5 KEAI juga diatur bahwa hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai. Berhadapan dengan teman sejawat, advokat tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis; tidak diperkenankan menarik atau merebut klien dari teman sejawat; dalam hal klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula (Tarantang, 2017).

Selain kewajiban advokat yang diatur di dalam KEAI di atas, UU Advokat juga mengatur sejumlah kewajiban advokat, antara lain menjalankan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum, bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan (Pasal 4 ayat (2) butir 3); berperilaku sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban sebagai advokat (Pasal 4 ayat (2) butir 5). Dalam memberikan jasa hukum, advokat tidak dibenarkan membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, ras, atau latar belakang sosial, dan budaya (Pasal 18 ayat (1) (Weinata, 2016). Advokat juga terikat kewajiban untuk merahasiakan segala hal yang diketahui atau diperoleh dari klien kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Pasal 19 ayat (1)); memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi klien yang tidak mampu (Pasal 22); menggunakan atribut khusus dalam sidang pengadilan perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 25); mematuhi dan menjunjung tinggi kode etik profesi advokat (Pasal 26).

Bila diperhatikan dengan seksama, KEAI lebih banyak mengatur kewajiban daripada hak advokat. Beberapa hak advokat dalam KEAI diformulasikan secara implisit di dalam rumusan kewajiban, sehingga dibutuhkan penafsiran *a contrario* untuk mengetahui hak advokat. KEAI mengatur beberapa hak advokat antara lain: advokat dapat (berhak) menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada klien bila perkara itu tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya (Pasal 3 huruf a); menjalankan profesinya dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun (Pasal 3 huruf c); mendapatkan bantuan dan pembelaan hukum dari teman sejawat saat diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana, baik atas permintaan sendiri maupun karena penunjukan organisasi profesi (Pasal 3 huruf e).

Selain itu KEAI juga mengatur bahwa advokat berhak menentukan besarnya honorarium dengan mempertimbangkan kemampuan klien (Pasal 4 huruf d). Advokat juga mempunyai hak retensi terhadap klien sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian terhadap kepentingan hukum klien (Pasal 4 huruf k); berhak mengajukan keberatan kepada Dewan Kehormatan tentang tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat (Pasal 5 huruf c). Dalam hal klien mencabut kuasa dari advokat terdahulu, maka advokat baru berhak menerima bukti pencabutan kuasa tersebut dari klien serta berhak menerima semua surat serta keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu dari advokat terdahulu dengan tetap memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut (Pasal 5 huruf f).

Sehubungan dengan hak imunitas advokat, KEAI menyebutkan bahwa advokat bebas mengeluarkan pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana (Pasal 7 huruf g). Dalam UU Advokat, diatur beberapa hak advokat, yakni hak menjalankan praktek peradilan, hak kebebasan dan kemandirian, hak imunitas, hak meminta informasi, hak ingkar, dan hak memperoleh honorarium. Hak untuk menjalankan praktek peradilan (beracara) di seluruh wilayah Indonesia (Pasal 5 ayat (2) UU Advokat) dengan status sebagai penegak hukum yang kedudukannya sama dengan penegak hukum lainnya (Pasal 5 ayat (1) UU Advokat).

Selanjutnya, Hak kebebasan kemandirian dicantumkan dalam Pasal 14 dan 15 UU Advokat, bahwa Advokat bebas mengeluarkan pendapat dalam membela kliennya dan bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya (Afandi, 2023). Kemudian, imunitas Advokat diatur dalam Pasal 16 UU Advokat jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU- XI/2013 yang menyatakan hak imunitas advokat sebagaimana diatur pada Pasal 16 UU Advokat, tidak hanya berlaku di dalam persidangan di pengadilan tetapi menjadi diperluas hingga di luar sidang pengadilan. Advokat juga berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan perkara yang dihadapinya untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17 UU Advokat). Selanjutnya kepada Advokat juga diberikan hak ingkar, yaitu hak untuk menolak memberikan informasi atau keterangan yang diperoleh dari klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumen terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Kewajiban menyimpan rahasia dengan mempergunakan hak ingkar juga diatur di dalam Pasal 1909 ayat (2) angka 3e Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Itu berarti bahwa untuk menjamin kerahasiaan perkara klien yang sudah atau sedang ditanganinya, advokat bisa mengundurkan diri sebagai saksi. Dalam konteks hukum formil, advokat berhak menyampaikan eksepsi (tangkisan) dan bantahan serta menganulir semua gugatan penggugat

atau tuntutan jaksa, termasuk menolak putusan hakim dengan mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan Kembali (Hasibuan, 2013).

Selain hak-hak yang sudah dipaparkan di atas, UU Advokat juga mencantumkan **hak menerima honorarium** kepada advokat, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Advokat. Hak menerima honorarium dimaksudkan sebagai balas atas jasa hukum yang telah diberikan oleh advokat kepada klien. Jumlah honorarium atas jasa hukum advokat itu ditentukan berdasarkan kesepakatan antara advokat dan klien.

2. Problematika Yuridis tentang Honorarium Advokat Dalam UU Advokat

Salah satu adagium populer yang berasal dari Injil Lukas 10:7 yang menyatakan: *“seorang pekerja patut mendapat upahnya”*. Ungkapan tersebut tepat dikenakan kepada advokat dalam menjalankan profesinya yang memberikan jasa layanan hukum kepada klien. Advokat patut mendapatkan upah atas pekerjaannya itu, karena hubungan hukum antara advokat dan klien dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kesepakatan. Dari hubungan hukum tersebut akan melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Advokat memiliki hak dan kewajiban atas hubungan hukumnya dengan klien dan demikian pula sebaliknya, klien dengan sendirinya memiliki hak di samping kewajibannya terhadap advokat.

Salah satu hak advokat dalam hubungan hukumnya dengan klien adalah hak untuk menerima honorarium sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 21 ayat (1) UU Advokat bahwa *“Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya”*. Kemudian ayat (2) menyatakan: *“Besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.”* Kedua *beleid* tersebut mengatur 2 (dua) hal yaitu: (1) hak advokat untuk menerima balas jasa dari klien; dan (2) jumlah honorarium ditentukan berdasarkan kesepakatan advokat dan klien.

Dari isi Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU Advokat tidak ditentukan besaran honorarium yang berhak diterima oleh advokat dari klien. Undang-undang hanya menggunakan frase: *“ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak”*. Penjelasan Pasal 21 ayat (2) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *“secara wajar”* adalah dengan memperhatikan risiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien. Indikator yang diterangkan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (2) UU Advokat dapat menimbulkan ambiguitas, sehingga dapat melahirkan problematika hukum, antara lain:

Biaya jasa hukum menjadi mahal, Relatifnya penentuan besaran honorarium advokat di dalam undang-undang memberikan peluang kepada advokat untuk menentukan dan/atau menerima balas jasa dalam jumlah yang besar atau mahal. Penentuan besaran jumlah balas jasa advokat dalam undang-undang dengan menggunakan frase *“persetujuan kedua belah pihak”*, sepintas terkesan tidak mengandung persoalan karena penentuan honorarium itu lahir dari kesepakatan para pihak. Namun tak dapat diingkari bahwa pada saat membuat kesepakatan antara advokat dan klien, pada umumnya klien berada dalam situasi dan kondisi ‘terjepit’ atau terdesak karena sedang menghadapi persoalan hukum, sehingga terpaksa menyetujui angka honorarium yang ditawarkan dan/atau ditentukan oleh advokat.

Menurut Binoto Nadapdap dalam bukunya berjudul *“Menakar Besar Kecilnya Fee Advokat”*, sebagaimana dikutip Diana Kusumasari, salah satu yang jadi masalah di lapangan adalah ketidakterbukaan advokat tentang komponen perhitungan honorarium. Harusnya, advokat mau menjelaskan secara terbuka kepada klien agar perlindungan kepada klien sebagai pengguna jasa hukum lebih terjamin (Kusumasari, 2024). Pemanfaatan situasi klien yang bertentangan dengan nilai-nilai moral.

Perselisihan antara advokat dan klien, kondisi klien yang tidak dapat memenuhi prestasi berkaitan dengan pembayaran honorarium Advokat yang telah disepakati akan dapat menimbulkan perselisihan antara advokat dan klien. Advokat menggugat kliennya di pengadilan atas dasar wanprestasi (Yasin, 2024).

Potensi sarana pencucian uang, Dalam sistem negara hukum seperti Indonesia, setiap orang yang berhadapan dengan persoalan hukum dan/atau yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dengan ancaman pidana, berhak mendapatkan bantuan dan/atau penasehat hukum, baik berdasarkan pilihannya sendiri maupun penghunjukan oleh negara. Hal ini diatur pada bagian I Penjelasan Umum angka (3) huruf f KUHAP dan Pasal 54, 55, 56, 114 KUHAP. Bantuan atau pendampingan hukum ini berlaku juga bagi tersangka atau terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (Zikri,2016). Dalam konteks ini, tidak adanya ketentuan yang tegas mengatur mengenai batasan minimum dan maksimum honorarium advokat, maka bukan tidak mungkin bahwa pembayaran honorarium yang diterima oleh advokat dapat digunakan sebagai sarana pencucian uang. Jika dilihat unsur-unsur Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa yang termasuk dalam TPPU adalah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, **membayarkan**, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

D. Penutup

Keberadaan advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum merupakan manifestasi pengakuan, jaminan dan perlindungan negara terhadap setiap warga negara sehingga setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Advokat dalam menjalankan profesinya memiliki kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam KEAI dan UU Advokat. Salah satu hak advokat adalah hak menerima honorarium yang diatur dalam Pasal 21 UU Advokat berisikan hak advokat untuk menerima balas jasa dari klien dan jumlah honorarium ditentukan berdasarkan kesepakatan advokat dan klien. Namun dalam ketentuan tersebut tidak diberi standard tentang besarnya jumlah honorarium advokat dan juga tidak menentukan metode yang wajib dipedomani untuk menetapkan honorarium tersebut. Hal ini dapat menimbulkan beberapa persoalan hukum, antara lain: 1) biaya jasa hukum menjadi mahal sehingga cukup memberatkan bagi para pencari keadilan; 2) munculnya perselisihan atau sengketa antara advokat dan klien yang berujung gugatan di pengadilan; 3) berpotensi menjadi sarana pencucian uang. Oleh karena itu, UU Advokat sudah layak untuk dikaji ulang dan diperbarui dengan memasukkan penentuan batasan honorarium advokat.

Daftar Pustaka

- Alvon Kurnia Palma, 2014, "Bantuan Hukum dalam Konsep Rule of Law", Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: *Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI dan AusAID, Jakarta.
- Fachrizal Afandi, dkk., 2023, *Menerapkan Standardisasi, Memperkuat Akuntabilitas dan Nilai-Nilai Ideal Profesi Advokat: Studi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia: Studi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, 2022, *Etika Profesi Hukum*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Henry Campbel Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, MN
- Jefry Tarantang, 201, *Buku Ajar Etika Profesi Advokat*, K-Media, Yogyakarta.
- K. Prent C.M., J. Adisubrata, & W.J.S. Perwadarminta, 1969, *Kamus Latin-Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.
- Wawan Tunggal Alam, 2004, *Memahami Profesi Hukum*, Milenia Populer, Jakarta.
- Weinata Sairin (ed.), 2016, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Advokat*, Yrama Widya, Bandung.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang *Advokat*

- Agus Raharjo, Angkasa, dan Hibnu Nugroho, 2014, “Pengawasan Kinerja Advokat Dalam Pemberian Bantuan dan Pelayanan Jasa Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14, No.2, Mei.
- Fauzie Yusuf Hasibuan, 2013, “Hak Imunitas Advokat”, *Makalah yang Disampaikan kepada DPR RI sebagai Sumbangan Pemikiran Rancangan Perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat*, Jakarta.
- Sayyidh Mahfudh Zikri, 2016, “Keabsahan Honorarium Advokat Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol 4, No 3, Agustus.
- Diana Kusumasari, “Jasa Advokat”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jasa-pengacara-cl3124/>
- Muhammad Yasin, “Tuntutan atas Honorarium Advokat”, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt62a57ae930185/tuntutan-atas-honorarium-advokat/>